

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR 23 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988 Nomor 1/C) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1999 Nomor 20/B) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004, Nomor 12/C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Pebruari 1999 Nomor 974.35-085 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1999 Nomor 20/B sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 12/C) Pasal 8, angka 1 diubah, sehingga berbunyi :

- A. Pasal 1, huruf e diubah, sehingga berbunyi :
- e. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
- B. Setelah huruf n ditambah 1 (satu) huruf yaitu o :
- o. Kawasan Sunan Drajat adalah obyek situs Makam sunan drajat dan Zona pendukungnya, antara lain masjid dan museum.
- C. Pasal 8 angka 1 diubah, sehingga berbunyi :
1. Pelayanan Tempat rekreasi :
- a. Waduk Gondang
- Untuk Usia 4 tahun ke atas, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap kali masuk.
- b. Sunan Drajat
- Untuk usia 4 tahun ke atas sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali masuk.
- c. Untuk rombongan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang keatas, dengan menunjukkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi atau Lembaga diberikan keringanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a dan b.

- D. Pasal 16 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi :
a. Diterbitkan surat teguran.
- E. Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling bnyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Januari 2009
BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR 23 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

I. UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Lamongan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Pebruari 1999 Nomor 974.35-085 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1999 Nomor 20/B sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2004, khususnya terhadap ketentuan tarif retribusi tempat rekreasi dipandang sudah tidak sesuai dengan tingkat penggunaan jasa dan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR 23 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988 Nomor 1/C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1999 Nomor 20/B) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004, Nomor 12/C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 23 TAHUN
1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Pebruari 1999 Nomor 974.35-085 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1999 Nomor 20/B sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 12/C) Pasal 8, angka 1 diubah, sehingga berbunyi :

1. Pelayanan Tempat Rekreasi :
 - a. Waduk Gondang
 - Untuk Usia 4 tahun ke atas, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap kali masuk.
 - b. Sunan Drajat
 - Untuk usia 4 tahun ke atas sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali masuk.
 - c. Untuk rombongan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang keatas, dengan menunjukkan Surat Keterangan yang dikelu arkan oleh Instansi atau Lembaga diberikan keringanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf a dan b.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Januari 2009

BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR 23 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Lamongan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Pebruari 1999 Nomor 974.35-085 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1999 Nomor 20/B sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2004, khususnya terhadap ketentuan tarif retribusi tempat rekreasi dipandang sudah tidak sesuai dengan tingkat penggunaan jasa dan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan pengembangan, perawatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.
